

L A M P I R A N

Penjelasan dan Rincian Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara 1

- (i) Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;**
- (ii) Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan**
- (iii) Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;**

Memperhatikan Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"): mengusulkan kepada RUPST untuk (i) menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; (ii) mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari PricewaterhouseCoopers International Limited) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 26 Januari 2018, Nomor A180126007/DC2/MJW/2018 dengan pendapat tanpa modifikasi; (iii) mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan (iv) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.



Mata Acara 2

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Memperhatikan Pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT: mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, antara lain untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 3.681.551.000.000.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, antara lain 1% disisihkan sebagai dana cadangan, 35% dari laba bersih digunakan untuk pembagian dividen tunai, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.



Mata Acara 3
Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2018.

Memperhatikan Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UUPST: mengusulkan kepada RUPST untuk menunjuk Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA sebagai Akuntan Publik dan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari PwC International Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.

Mata Acara 4

- (i) Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan
- (ii) Penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.

Memperhatikan Pasal 11 ayat 6, Pasal 14 ayat 8, dan Pasal 20 ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT: mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium, bonus/tantiem dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan.

Agenda 5

Perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik: mengusulkan dan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui atas perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan RUPST yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara 1
Persetujuan Rencana Akuisisi terhadap Perseroan oleh The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

Memperhatikan Pasal 24 ayat 3 dan 28 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, dan Pasal 128 UUPT *juncto* Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999: mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui rencana akuisisi sebagaimana diuraikan dalam Rencana Akuisisi yang ringkasannya telah diumumkan dalam surat kabar pada tanggal 26 Januari 2018.



Mata Acara 2
Perubahan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Memperhatikan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 19 ayat (1) UUPA: mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui perubahan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diusulkan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan pasal yang dimaksud di atas.



Mata Acara 3
Persetujuan Rencana Aksi Bank (Recovery Plan).

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 5 huruf (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik: menyatakan bahwa Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dari suatu bank sistemik wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham pada suatu RUPS.